PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MAROS

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

HALAMAN HAK CIPTA

NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAROS

Tim Penyusun:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Abd. Rasyid J., M.Si.	Ketua
2.	Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.	Anggota
3.	Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.	Anggota

©lppmunhas2025

Universitas Hasanuddin
2025

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Naskah ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang, difotokopi, atau cara lain tanpa izin dari penulis

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : BAPPERIDA KAB.MAROS
TIM PELAKSANA :

a. Prof. Dr. Ir. ABD. RASYID J., M.Si.
b. Dr. MUHAMMAD ILHAM ARISAPUTRA, SH. MKn.
c. Dr. A. LUKMAN IRWAN, S.IP., M.Si.

Disetujui Oleh :

TIM PENGENDALI MUTU

Ketua

ANDI IRFAN PAHARUDDIN, S.STP., M.H
NIP. 198211302002121001

Anggota

Dra. Hj. SURIANNA, M.M
NIP. 19671231 199303 2 053

NUR AENUN, S.Si., M.M
NIP. 19660717 199703 2 002

Hj. MUSTIKA NURDIN, S.Pi., M.M
NIP. 19730504 20011 2 2001

MOCHAMMAD IMRON, S.T
NIP. 19680622 200604 1 003

PRAKATA

Perkenankanlah pada kesempatan ini, kami mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Penulisan Naskah Akademik ini dilakukan dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Sebagai tim penyusun Naskah akademik, kami menyedari Naskah akdemik ini masih memiliki kekurangan, maka dari itu kami meminta masukan dan saran buat kesempurnaan Naskah Akademik ini.

Ttd,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN HAK CIPTA ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

PRAKATA iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusuan Kajian Akademik 9

D. Metode 9

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 11

A. Kajian Teoritis 11

1. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat 11

2. Fungsi Pemerintahan 13

3. Pelayanan Publik 16

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 26

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 34

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah 42

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 44

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ... 77

A. Landasan Filosofis 77

B. Landasan Sosiologis 83

C. Landasan Yuridis 87

BAB V SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 89

A. Sasaran Pengaturan 89

B. Arah Pengaturan 90

C. Jangkauan Pengaturan 91

D. Ruang Lingkup Materi Muatan 93

BAB V PENUTUP 114

A. Kesimpulan 114

B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA 118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni:

> "...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 dimana ditentukan bahwa:

> (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
> (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28J ayat (2) di atas ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratls.

Dengan adanya desentralisasi, maka kewajiban penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Pada tingkatan daerah, kewenangan yang dimaksudkan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta Penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi dengan jelas urusan-urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan;
    c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
    f. sosial.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
    a. tenaga kerja;
    b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
    c. pangan;
    d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Dari pasal 12 di atas memperlihatkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yakni sebagai berikut:

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Ketentuan sebagaimana dipaparkan di atas kemudian dijabarkan lagi dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada Poin E tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat yang mana terdapat 3 (tiga) sub urusan, yakni (1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum; (2) Bencana; dan (3) Kebakaran. Khusus untuk sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan adalah:

Pemerintah Pusat
1. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda.

Pemerintah Provinsi
1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur.
3. Pembinaan PPNS provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota
1. ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Idealnya, pembagian urusan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebaiknya diimplementasikan lagi di daerah dalam bentuk peraturan daerah. Terkhusus mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, hal

ini diatur lebih spesifik sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 yang menentukan bahwa "*Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota*".

Pengaturan tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan sudah dibentuk sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Hal ini sekaligus sebagai wujud penyesuaian dengan dinamika perkembangan penduduk yang semakin berkembang sehingga dinamika kehidupan masyarakat pun semakin kompleks.

Di Kabupaten Maros sendiri sudah ada peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Namun demikian, perda tersebut saat ini tidak lagi selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP merupakan instansi pemerintahan daerah yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan fungsi Satpol PP tersebut akan sulit dan mendapat kendala yang sangat berarti di lapangan jika tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas. Misalnya saja beberapa kasus yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti pengamanan terhadap aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang harus dilakukan oleh Satpol PP. Di Kabupaten Maros sendiri, beberapa persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat juga agak sulit dilaksanakan oleh sebab beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tidak terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015.

Dari hasil diskusi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros, beberapa fakta empirik yang terjadi di Kabupaten Maros berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah terkait pengamanan Anak Jalanan, pengamanan pelajar yang bolos, pedagang-pedagang liar, dan beberapa hal lainnya termasuk berkaitan dengan jam operasional penyelenggaraan hajatan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros tidak bisa menindaki beberapa tindakan oleh karena tidak adanya dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk menindakinya.

Secara kelembagaan, Satpol PP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Mengenai penjabaran dari tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah. Di Kabupaten Maros, tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP diatur dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP ini dirasa perlu untuk dituangkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang dalam operasionalnya dibebankan kepada institusi Satpol PP. Untuk itu, agar penyelenggaraan kewenangan tersebut mendapatkan legitimasi hukum yang kuat, maka seyogyanya wewenang tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur secara rinci penjabaran penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, maka pengaturan ini dirasa perlu untuk dapat mewadahi kegiatan penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Eksistensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu untuk ditinjau untuk kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh sebab banyak kekosongan hukum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 yang menyebabkan banyak tindakan Satpol PP Kabupaten Maros yang tidak memiliki dasar hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Naskah Akademik ini adalah:

1. Mengapa perlu ada Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dan kegunaan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlunya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
3. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

D. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosio-yuridis atau penelitian sosiologi hukum. Tipe penelitian ini adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji konsep, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Juga kajian teoritis dari literatur serta fenomena-fenomena yang ada yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Berdasarkan pendekatan dalam penelitian ini, data diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari kajian teoritis yang sudah ada sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang yang terkait dengan obyek penelitian. Publikasi tentang obyek penelitian meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ahli. Setelah bahan-bahan hukum berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis terhadap bahan-bahan tersebut selanjutnya mengidentifikasi bahan hukum sesuai dengan kelompok permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Setelah bahan yang diperlukan untuk diolah terkumpul, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema sebagaimana yang diinginkan oleh data, selanjutnya diangkat menjadi teori subtantif. Sebab prinsip pokok penelitian kualitatif ini bersifat praktis untuk digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini. Proses analisis data dan bahan dimulai dengan menelaah seluruh data dan bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian dilakukan redaksi data dan bahan dengan jalan abstraksi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoritis

1. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Secara filosofls, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal lni, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat *(public service)* dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang konduslf agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan roda pemerintahan daerah perlu didukung kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif, dengan demikian untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diikuti dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satpol PP yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan

kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Fungsi Pemerintahan

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto sebagai suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara.[1] Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin[2] bahwa Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Adapun definisi pemerintahan dalam arti luas menurut Finer adalah *politics plus administration* (pemerintahan adalah politik ditambah administrasi).[3] Sedangkan Zamhir Islamie, S. Pamudji dan S. Moertono mendefinisikan pemerintahan sebagai segala bangunan-bangunan politik dimana dan dengan mana terjadi proses pemecahan problem bersama dari masyarakat politik melalui pengambilan dan pelaksanaan desisi yang

---

[1] Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009, hlm. 25.

[2] *Ibid*

[3] Herman Finer, *The Theory and Practise of Modern Government*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960, hlm. 7.

mempunyai otoritas (wibawa).[4] Menurut Van Vollenhoven, pemerintah dibagi menjadi empat fungsi yaitu[5]:

1) Fungsi *bestuur* atau pemerintahan dalam arti sempit;
2) Fungsi *preventive rechtszorg* (pencegahan timbulnya pelanggaranpelanggaran terhadap tata tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat;
3) Fungsi peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara; dan
4) Fungsi *regeling* yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan umum dalam negara.

Fungsi pemerintahan menurut Lemaire, yang oleh Djokosoentono disebut sebagai Pancapraja adalah[6]:

1) Fungsi *Bestuurzorg*, melaksanakan kesejahteraan umum;
2) Fungsi *Bestuur* menjalankan undang-undang;
3) Fungsi Kepolisian;
4) Fungsi Mengadili;
5) Fungsi membuat Peraturan.

Dari sudut pandang yang berbeda, Ndraha[7] membagi fungsi pemerintahan tersebut menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan cipil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder

[4] Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta; Rineka Cipta, 2005, hlm. 35.

[5] Ace Lingga Sari, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Lingga)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2013, hlm. 9.

[6] Bambang Istianto, *Op.Cit*., hlm. 27.

[7] Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit.*, hlm. 85.

atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Sementara itu, Ryaas Rasyid[8] menyatakan bahwa dengan melihat tugas-tugas pokok dari pemerintah, maka hal tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat di masa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

[8] Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, 2000, hlm. 59.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Pelayanan yang merupakan salah satu ujung tombak dari pemuasan pelanggan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.[9]

Moenir mengemukakan bahwa Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun sekelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Hal ini sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.[10]

Menurut Kotler[11] pelayanan itu diartikan sebagai berikut:

> *a service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownershif of anything. It's production may not be tied to physical product.*

---

[9] Eviana Kartini, *Pelayanan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar: Studi Kasus Dua Lokasi*, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm.11.

[10] Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta; Bumi Aksara, 1998, hlm. 16.

[11] Philip Kotler, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta; PT. Gramedia, 1994, hlm.464.

Ndraha[12] memberikan batasan pengertian pelayanan, yaitu pelayanan (*service*) meliput jasa dan pelayanan. Jasa adalah komoditi, sedangkan layanan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan suatu hak dan lepas dari persoalan atau tidak. Dalam hubungan ini dikenal adanya bawaan (sebagai manusia) dan hak pemberian. Hak bawaan itu selalu bersifat individual dan pribadi, sedangkan hak berian meliputi hak sosial politik dan hak invidual.

Kotler mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.[13] Sampara berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.[14] Moenir mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.[15]

Berdasarkan uraian di atas, maka pelayanan dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pada umumnya ketidakpuasan orang-orang terhadap pelaksanaan pelayanan tertuju pada:

---

[12] Triguno, *Budaya Kerja, Meningkatkan Lingkungan yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta; Golden Terayon Press, 1997, hlm. 78.

[13] Ahmad Ainur Rohman, M. Mas'ud Said, Saiful arif, Purnomo, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang; Program Sekolah Demokrasi, 2010, hlm. 4-5.

[14] *Ibid*., hlm. 5.

[15] A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.16.

a) Ada dugaan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan (pemutarbalikan urutan, pengurangan hak).
b) Adanya sikap dan tingkah-laku dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
c) Kurang adanya disiplin pada petugas terhadap jadwal atau waktu yang telah ditentukan.
d) Penyelesaian masalah yang berlarut-larut, tidak ada kepastian kapan akan selesai.
e) Ada kelalaian dalam penggunaan bahan, pengerjaan barang, tidak sesuai dengan permintaan atau standar.
f) Produk yang dihasilkan kurang/tidak memenuhi standar, atau yang telah disepakati bersama.
g) Aturan itu sendiri dianggap menyulitkan, memberatkan atau dirasa mengurangi/mengabaikan hak mereka.
h) Tidak ada tanggapan yang layak terhadap keluhan yang telah disampaikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

a. Dasar hukum, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
b. Persyaratan, yaitu Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
d. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
e. Biaya/tarif, yaitu Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
f. Produk pelayanan, yaitu Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
h. Kompetensi pelaksana, yaitu Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
i. Pengawasan internal, yaitu Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
k. Jumlah pelaksana, yaitu Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan.

n. Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksana kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Pemerintah merupakan pihak yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun di dalam pelaksanaannya pelayanan ini terdiri dari beberapa bentuk. Menurut Moenir, bentuk pelayanan itu terdiri dari:[16]

1. Pelayanan lisan.
   Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, di bidang layanan informasi dan di bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan;
2. Pelayanan tulisan.
   Pelayanan berbentuk tulisan ini merupakan jenis pelayanan dengan memberikan penjelasan melalui tulisan di dalam pengelolaan masalah masyarakat. Pelayanan dalam bentuk tulisan ini terdiri dari dua jenis yakni: a. Pelayanan yang berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan institusi atau lembaga, b. Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya;
3. Pelayanan berbentuk perbuatan.
   Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Hanya titik berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Jadi tujuan utama yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan hanya

[16] *Ibid*, hlm. 190.

sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Di sini faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang memadai.

Secara ringkas hakekat Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum (Pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat luas), antara lain:[17]

a. Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/ produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi (Lembaga) Pemerintah/Pemerintahan di bidang pelayanan umum.
b. Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna.
c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Kualitas pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap Negara berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Kenyataan di lapangan, pelayanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal serta menyebalkan.[18]

Kualitas pelayanan terus berkesinambungan, hari demi hari terus didorong menuju perbaikan dan disesuaikan dengan keadaan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dari *Total Quality Management*, yaitu *continous improvement quality*[19]. Pelayanan kualitas tersebut tidak hanya berlangsung dalam organisasi privat, tetapi berlaku juga organisasi publik (pemerintah), dimana saat ini masyarakat telah mulai menuntut tidak hanya dari segi

[17] Eviana Kartini, *Op.Cit*., hlm. 20-21.
[18] *Ibid*, hlm. 21.
[19] Gibson, James L, Wahid, Djoerban (Penterjemah). 1997. Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses, Jakarta : Erlangga., hlm. 20.

kuantitas pelayanan tetapi juga kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, pada umumnya organisasi publik belum dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat selalu kecewa dan frustasi bila harus berurusan dengan intitusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan, tetapi masyarakat tidak punya pilihan lain untuk memperoleh jenis layanan tertentu yang dibutuhkan sehingga dengan segala keterpaksaan harus berurusan dengan pemerintah untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Pamudji[20] mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa-jasa. Dalam hal ini Ndraha[21] mengatakan bahwa produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat berkisar pada barang (barang modal dan barang pakai) sampai pada jasa (jasa pasar dan jasa publik) dan layanan sipil.

Lebih lanjut, Ndraha[22] mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jasa publik adalah produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dapat dijual-beli, tetapi, proses, produk, harga, penjualan dan distribusinya dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan barang publik (*public goods*) menurut Stigitz, terdapat dua elemen yang menjadi dasar dari setiap barang publik, yaitu: (1) tidak mungkin untuk menjatah (*ration*) barang-barang itu bagi individu; (2) bila itu bisa, amat sulit dan tak diinginkan untuk menjatah

[20] F. Rachmadi, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994, hlm. 21.
[21] Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit*., hlm. 60.
[22] *Ibid*, hlm. 62.

atau membagi-bagikan barang-barang tersebut. Penyediaan kedua bentuk pelayanan tersebut, baik barang maupun jasa publik dilakukan oleh organisasi pemerintah, maupun organisasi bisnis melalui privatisasi, dimana pemerintah tetap mengontrol distribusi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Sudarsono, dkk.[23] mengemukakan bahwa dalam hubungannya dengan pelayanan publik, maka terdapat 8 (delapan) variabel yang inheren di dalamnya, yaitu:

1. Pemerintah yang bertugas melayani;
2. Masyarakat yang dilayani pemerintah;
3. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik;
4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih;
5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan;
6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standard asas-asas pelayanan;
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat;
8. Perilaku yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, pejabat dan masyarakat, apakah masing-masing menjalankan fungsinya.

Pemerintah memang dibentuk untuk menciptakan keteraturan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat, tetapi tidak semua unit pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Karena itu, tidak mengherankan jika sampai saat ini masih banyak keluhan yang datang dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Dalam hubungan

[23] Hardjosoekanto Sudarsono, *Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 10

ini Davidow dan Uttal mengemukakan bahwa turunnya kualitas layanan masyarakat (*the service crisis*) antara lain disebabkan karena:

1. Manakala persedian lebih sedikit dari pemerintah;
2. Manakala ada kegiatan pada satu unit tertentu saja;
3. Manakala ada sentralisasi pelayanan tanpa membuka kemungkinan desentralisasi pelayanan;
4. Manakala ada perbedaan pelayanan sekalipun telah didesentralisasikan;
5. Manakala tidak menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang lebih mampu, sehingga yang lebih mampu tidak mau mempergunakan pelayanan yang tidak setara dengan kemampuannya;
6. Pelayanan masyarakat yang terlalu banyak ketentuannya sehingga prosedurnya kurang jelas, berbelit-belit dan melelahkan;
7. Pelayanan yang tidak ada petunjuk pelaksanaannya sehingga manakala didesentralisasikan kualitas dan keseragaman pelayanan tidak sama;
8. Pelayanan yang lebih baik tetapi membebankan biaya terlalu banyak kepada masyarakat sehingga menimbulkan dampak taut-mentaut yang negatif.

Turunnya kualitas pelayanan tersebut akan membawa dampak buruk pada citra organisasi publik tersebut, karena masyarakat yang menerima pelayanan paling tidak akan menyampaikan buruknya pelayanan tersebut kepada pihak lain dan ini tentunya akan membentuk pendapat umum tentang organisasi publik tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga agar citra baik tetap melekat pada organsiasi publik dalam pandangan masyarakat, maka

perlu dilakukan perbaikan kualitas pelayanan. Gasperzs[24] menyebutkan adanya beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa/layanan, yaitu:

1. Ketepatan waktu pelayanan
2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan realibilitas pelayanan dan bebas dari kesalahan-kesalahan
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
4. Tanggung jawab, yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun penanganan keluhan.
5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung
6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.
7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi.
8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas (penanganan permintaan khusus).
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, kemudahan, informasi.
10. Atribut, yaitu pendukung pelayanan lainnya, seperti kebersihan lingkungan, AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas music atau TV dan lain-lain.

Melalui berbagai langkah yang telah dikemukakan tersebut, diharapkan pemerintah sebagai institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkatkan kualitas layanan dan menghilangkan citra buruk yang selama ini melekat. Apalagi pemerintah sebagai organisasi publik mampu menerapkan berbagai dimensi yang berkaitan dengan kualitas pelayanan tersebut serta menjadikan kualitas pelayanan sebagai kebutuhan dan tujuan, maka bukan tidak mungkin akan tercipta suatu kualitas pelayanan yang benar-benar memuaskan bagi masyarakat yang pada akhirnya pemerintah akan mendapatkan dukungan secara legitimasi dari masyarakat.

---

[24] Vincent Gaspersz, *Total Quality Management (TQM)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 2.

Menurut Fandy Tjiptono, kualitas pelayanan publik yaitu sebagai berikut:[25]

1) Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan
2) Kecocokan pemakaian
3) Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan
4) Bebas dari kerusakan
5) pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat
6) melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal
7) sesuatu yang bisa membahagiakan.

Sedangkan menurut pemikiran Parasuraman, ukuran kualitas pelayanan/kepuasan konsumen, yakni[26]:

1) *Tangibles*, yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi (Penyediaan yang memadai sumber daya manusia);
2) *Reliability*, yaitu kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan yang terpercaya (Pelayanan yang tepat dan benar);
3) *Responsiveness*, yaitu kesanggupan membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen;
4) *Assurance*, yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun aparat dalam meyakinkan kepercayaan konsumen;
5) *Emphaty*, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari aparat terhadap konsumen (Mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak[27]. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berati dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun

---

[25] Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 132.

[26] Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 172.

[27] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Edisi III, hal.70

peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinisip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli, kemudian penulis akan mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian kelompok asas utama, yakni:

1. asas materil atau prinsip-prinsip substantif; dan
2. asas formal atau prinsip-prinsip teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto[28] memperkenalkan enam asas sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatal-kan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogate lex periori);
e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Hampir sama dengan pendapat ahli sebelumnya, Amiroedin Sjarief mengajukan lima asas sebagai berikut:

---

[28] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. Ke-3, hal. 7-11

a. Asas tingkatan hirarkhi;
b. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyam-pingkan UU yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
d. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;
e. UU yang baru menyampingkan UU yang lama (*lex posteriori derogat lex periori*).

Pendapat yang lebih terperinci di kemukakan oleh I.C van der Vlies di mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:[29]

a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*);
e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berkut:

a. Asas terminologi dan sistimatika yang benar (*het beginsel van duitdelijke terminologie en duitdelijke systematiek*);
b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

---

[29] A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990, hal. 330

e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*).

Lebih lanjut A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut :

a. Asas–asas formal:
    1. Asas tujuan yang jelas.
    2. Asas perlunya pengaturan.
    3. Asas organ / lembaga yang tepat.
    4. Asas materi muatan yang tepat.
    5. Asas dapat dilaksanakan.
    6. Asas dapat dikenali.
b. Asas–asas materiil:
    1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
    2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
    3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
    4. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 disebutkan pula bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas (1) pengayoman; (2) kemanusiaan; (3) kebangsaan; (4) kekeluargaan; (5) kenusantaraan; (6) bhinneka tunggal ika; (7) keadilan; (8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Peraturan pelaksana yang lebih teknis terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dapat dilihat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah dimana dalam peraturan tersebut terdapat lampiran yang bersifat teknis dalam penyusunan peraturan daerah.

Tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sebagaimana dikemukakan sebelumnya dibebankan kepada Satpol PP di samping penegakan peraturan daerah. Secara kelembagaan, Satpol PP diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tersebut sampai saat ini belum diubah dan masih berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan yang lebih spesifik yang mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 ini dibagi menjadi 2 (dua) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, yakni Prinsip Umum dan Prinsip Khusus. Prinsip umum yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 3, yakni:

a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang masih berlaku;
b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagai dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik;
c. mengayomi dan melayani masyarakat;
d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan

f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sedangkan prinsip khusus yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 4, yakni:

a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
b. menghindari penggunaan kekerasan;
c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 hari, peringatan kedua selama 7 hari, dan peringatan ketiga selama 3 hari.

Di samping Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 tersebut di atas, terdapat pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang dalam perkembangannya digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tidak ditentukan prinsip atau asas yang menjadi dasar dari peraturan tersebut, namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tersebut menjadi dasar dalam penyusunan norma dalam rangka pembentukan peraturan di tingkat daerah (perda dan perkada) yang mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Atas dasar uraian di atas, maka prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan norma dalam rangka pembentukan Perda Kabupaten Maros tentang

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat adalah:

1) Kepastian hukum.

   Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2) Kepentingan Umum.

   Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

3) Keterbukaan.

   Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4) Proporsionalitas.

   Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

5) Profesionalitas.

   Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Efisiensi dan Efektivitas.

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Sedangkan yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

8) Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Selama ini, pengaturan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Maros didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Perda ini belum mengatur mengenai pelindungan masyarakat di dalamnya. Untuk

penyelenggaraannya, instansi yang diberikan kewenangan adalah Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Di samping itu, rujukan Satpol PP Kabupaten Maros adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Maros selain fungsinya sebagai penegak Perda dan Perkada, juga berfungsi meyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Maros. Satpol PP Kabupaten Maros harus melakukan tindakan dan upaya-upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Adanya kekosongan hukum akibat tidak lengkapnya pengaturan dalam peraturan daerah menyebabkan kelemahan dalam pengambilan tindakan oleh Satpol PP Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Seringkali tindakan Satpol PP Kabupaten Maros dalam melaksanakan fungsinya tersebut mendapatkan kritikan disebabkan pada alam pemikiran masyarakat di Kabupaten Maros yang cenderung kritis selalu mencari dasar tindakan Satpol PP yang dituangkan dalam bentuk perda meskipun pada tingkatan yang lebih tinggi telah ada peraturan pemerintah dan permendagri yang mengaturnya. Hal ini tentu saja bagi sebagian

kalangan menilai bahwa tindakan Satpol PP tersebut cacat hukum dan cacat kewenangan.

Berikut disajikan data mengenai laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Maros sepanjang Tahun 2024

Tabel 1
Data Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Maros Sepanjang Tahun 2024

NO	PELAKSANA	TUNTUTAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	ESTIMASI	KET
1	ALIANSI BURUH MAHASISWA MAROS DPC-KSPSI KAB. MAROS	KONDISI KETENAGAKERJAAN DILINGKUP BALAI KERETA API SULAWESI SELATAN	RABU, 10 JANUARI 2024	DEPAN KANTOR BUPATI MAROS	100 Orang	AMAN TERKENDALI
2	ALIANSI BURUH DAN MAHASISWA (DPC KSPSI-KSN KAB. MAROS & PP HPPMI KAB.MAROS	PERINGATAN MENYAMBUT HARI BURUH INTERNASIONAL	KAMIS, 25 APRIL 2024	KANTOR BUPATI, KANTOR DPRD, KANTOR KEJAKSAAN, STASIUN KERETA API, KANTOR PT. ANGKASA PURA DAN JALAN PROTOKOL	250 Orang	AMAN TERKENDALI
3	DPC PMBI-KSN	PERINGATAN HARI BURUH INTERNASIONAL	RABU, 01 MEI 2024	KANTOR BUPATI, KANTOR DPRD DAN JALAN PROTOKOL	100 Orang	AMAN TERKENDALI
4	ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI KETENAGA KERJAAN (AMPERA)	MENDESAK UNTUK MENEGAKAN PERATURAN DAERAH KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MAROS	KAMIS, 2 MEI 2024	KANTOR BUPATI	100 Orang	AMAN TERKENDALI
		MENDESAK PEMISAHAN INSTANSI KETENAGAKERJAAN AGAR INDEPENDENT DALAM STRUKTUR OPD DI KABUPATEN MAROS		KANTOR SEKRETARIAT DPRD KAB. MAROS	100 Orang	AMAN TERKENDALI
5	ALIANSI GERAKAN PEMUDA MAHASISWA NUSANTARA (GEPMA)	TERKAIT LAPORAN PERUMAHAN ROYAL MAROS DI KECAMATAN MANDAI KOMPLEX GRAHA CEMERLANG YANG TIDAK MEMILIKI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	KAMIS, 06 JUNI 2024	KANTOR BUPATI MAROS	100 Orang	AMAN TERKENDALI
6	ALIANSI MAHASISWA DAN MASYARAKAT MAROS MENGGUGAT	BANYAKNYA TAMBANG ILEGAL GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL	JUMAT, 05 JULI 2024	KANTOR BUPATI	75 Orang	AMAN TERKENDALI
7	PIMPINAN WILAYAH KERJA KONEDERASI SERIKAT NUSANTARA MAROS-PANGKEP-BARRU-PARE"	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PEMUTUSAN STATUS HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TERHADAP. Sdr MUH. DWI ANDIKA DENGAN PERUSAHAAN PT. MGM BOSCOW	RABU, 24 JULI 2024	KANTOR BUPATI	100 Orang	AMAN TERKENDALI

		LOGISTIK YANG TIDAK SESUAI MEKANISME				
8	ALIANSI MASYARAKAT DAN MAHASISWA MAROS	KASUS DUGAAN PENYALAHGUNAAN ADD DAN DD TAHUN 2023-2025 OLEH SELURUH PEMERINTAH DESA DI KAB. MAROS	RABU, 31 JULI 2024	KANTOR BUPATI MAROS	200 Orang	AMAN TERKENDALI
9	ALIANSI GOLONGAN TUA DAN MUDA	AKTIVITAS TAMBANG DAN AKTIVITAS PERUSAHAAN DI DESA PAMBENTENGANG KEC. MARUSU YANG MENGGANGGU KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR	SENIN, 12 AGUSTUS 2024	KANTOR BUPATI	100 Orang	AMAN TERKENDALI
10	BARISAN OPOSISI MAHASISWA (B.O.M - UMI)	TRANSPARANSI ANGGARAN DI KABUPATEN MAROS	SENIN, 19 AGUSTUS 2024	KANTOR DINAS KESEHATAN, KANTOR DINAS DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAROS	100 Orang	AMAN TERKENDALI
11	HIMPUNAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA (HPPMI) KAB. MAROS	DILAYANGKANNYA MOSI TIDAK PERCAYA TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS DENGAN ISU HUKUM PENGABAIAN AMANAT UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	SENIN, 19 AGUSTUS 2024	KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM MAROS & JALAN RAYA DEPAN KANTOR DPRD	100 Orang	AMAN TERKENDALI
12	HIMPUNAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA (HPPMI) KAB. MAROS	PELANTIKAN ANGGOTA DPRD KAB. MAROS PERIODE 2024-2029	SELASA, 20 AGUSTUS 2024	LAPANGAN PALLANTIKANG KAB. MAROS	50 Orang	AMAN TERKENDALI
13	KIWAL (ALIANSI GOLONGAN TUA DAN MUDA) JILID II	AKTIVITAS TAMBANG DAN AKTIVITAS PERUSAHAAN DI DESA PAMBENTENGANG KEC. MARUSU YANG MENGGANGGU KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR		KANTOR BUPATI DAN JALAN PROTOKOL	100 Orang	AMAN TERKENDALI
14	KOALISI AKTIVIS BERSATU (KOBAR)	MENDESAK KAPOLDA SUL-SEL, SEGERA MENUTUP AKTIFITAS TAMBANG ILEGAL DI KABUPATEN MAROS & TANGKAP DAN PENJARAKAN OKNUM TAMBANG ILEGAL DI KABUPATEN MAROS (TANRALILI, MONCONGLOE & BANTIMURUNG)	KAMIS, 22 AGUSTUS 2024	KANTOR BUPATI DAN SEKITARNYA	100 Orang	AMAN TERKENDALI
15	ALIANSI GERAKAN RAKYAT BUTTA SALEWANGANG	TEGAKKAN SUPREMASI DAN SELAMATKAN DEMOKRASI	JUMAT, 23 AGUSTUS 2024	KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM MAROS & JALAN RAYA DEPAN KANTOR DPRD	100 Orang	AMAN TERKENDALI
16	ASOSIASI ANTI NARKOBA SULAWESI SELATAN	MENINDAK LANJUTI ADUAN DARI MASYARAKAT HASIL INVESTIGASI SALAH SATU CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN MAROS DIDUGA KUAT MENGGUNAKAN NARKOTIKA.	SENIN, 09 SEPTEMBER 2024	KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAROS	100 Orang	AMAN TERKENDALI

17	ALIANSI BONTOA MENGGUGAT (ABM) BERSAMA PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) MAROS DAN PENGURUS BESAR HIMPUNAN PEMUDA MAHASISWA (HIPMI)MAROS RAYA	PENUNTASAN PERSOALAN KEKURANGAN AIR BERSIH YANG SETIAP TAHUN DIALAMI WARGA KECAMATAN BONTOA DAN MASYARAKAT MAROS DI WILAYAH PESISIR	SENIN, 23 SEPTEMBER 2024	KANTOR DPRD MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI
18	KOMITE PUSAT GERAKAN REVOLUSI DEMOKRATIK (KP-GRD) Nomor: 068/B/KP.GRD/X/2024 TANGGAL 14 OKTOBER 2024	AKTIVITAS GALIAN PERATAAN KAWASAN PATENE PERGUDANGAN 88 YANG SANGAT MERESAHKAN MASYARAKAT SETEMPAT	RABU, 16 OKTOBER 2024	KANTOR BUPATI MAROS DAN SEPANJANG JALN POROS MAKASSAR-MAROS	350 ORANG	AMAN TERKENDALI
19	ALIANSI PEMUDA DAN MAHASISWA MAROS NOMOR: ISTIMEWA/SEK/X/202 4 TANGGAL 18 OKTOBER 2024	DEKLARASI AKBAR THE LEGEND B120 DPW KAB. MAROS SEKALIGUS TERKAIT MARAKNYA AKTIVITAS TAMBANG ILEGAL DI KABUPATEN MAROS.	SENIN, 21 OKTOBER 2024	KANTOR BUPATI MAROS DAN SEPANJANG JALN POROS MAKASSAR-MAROS	350 ORANG	AMAN TERKENDALI
20	FEDERASI SERIKAT PERUANGAN BURUH INDONESIA KONFEDERASI SERIKAT NUSANTARA (FSPBI-KSN) Nomor:B.043/PEM/FSP BI-MRS/X/2024 TANGGAL 25 OKTOBER 2024	MOMENTUM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 DALAM MEMASTIKAN PENGHASILAN DALAM MEMENUHI PENGHIDUPAN LAYAK BAGI PEKERJA DAN KELUARGANYA.	SENIN, 28 OKTOBER 2024	KANTOR DPRD DAN KANOSTOR BUPATI MAROS	20 ORANG	AMAN TERKENDALI
21	KOMITE PUSAT GERAKAN REVOLUSI DEMOKRATIK (KP-GRD) Nomor: 036/B/KP.GRD/X/2024 TANGGAL 22 OKTOBER 2024	AKTIVITAS PERTAMBANGAN ILEGAL	JUMAT 25 OKTOBER 2024	KANTOR DPRD DAN KANOSTOR BUPATI MAROS	20 ORANG	AMAN TERKENDALI
22	ALIANSI MASYARAKAT MAROS NOMOR: 007/AMARA/PENYAM PAIAN/X/2024 TANGGAL 30 OKTOBER 2024	NETRALITAS PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILU, ASN DAN PEJABAT NEGARA	KAMIS, 31 OKTOBER 2024	KANTOR BUPATI, KANTOR DPRD, KANTOR KPU DAN KANTOR BAWASLU KAB. MAROS	500 ORANG	AMAN TERKENDALI
23	AKSI FRONT PEMBEBASAN RAKYAT SULAWESI 27 OKTOBER 2024	PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH	KAMIS, 31 OKTOBER 2024	KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS	45 ORANG	AMAN TERKENDALI
24	ALIANSI PUK-SPAI-FSPMI PT. INDOMARCO PRISMATAMA PEKERJA WILAYAH KABUPATEN MAROS NOMOR: 007-PU/SPAAI/FSPMI/MRS TANGGAL 1 NOVEMBER 2024	AKSI NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA-FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDOENSIA	SENIN, 04 NOVEMBER 2024	KANTOR DPRD, KANTOR BUPATI DAN KANTOR KETENAGAKERJAAN KAB. MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI

25	SURAT KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR: 005/506/DPRD/2024 TANGGAL 04 NOVEMBER 2024	ANTISIPASI DAN TINDAK LANJUT AKSI ORASI ALIANSI MASYARAKAT MAROS (AMARA) PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT NETRALITAS PENYELENGGARA, PENGAWASA PEMILU, ASN DAN PEJABAT NEGARA	RABU, 06 NOVEMBER 2024	KANTOR DPRD MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI
26	GERAKAN RAKYAT INDONESIA BERSATU (GRIB) NOMOR: ISTIMEWA/SEK/XI/2024 TANGGAL 11 NOVEMBER 2024	PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN MAROS	SELASA, 12 NOVEMBER 2024	KANTOR BUPATI MAROS	150 ORANG	AMAN TERKENDALI
27	ALIANSI PEDULI TANI MAROS (APPM) TANGGAL 08 NOVEMBER 2024	PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN MAROS	SELASA, 12 NOVEMBER 2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAROS	45 ORANG	AMAN TERKENDALI
28	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR: 005/522/SET.DPRD/XI/2024 TANGGAL 12 NOVEMBER 2024	RAPAT DENGAN PENDAPAT UMUM. TERKAIT ALIANSI MASYARAKAT MAROS (AMARA) TERKAIT NETRALITAS PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILU, ASN DAN PEJABAT NEGARA	SELASA, 12 NOVEMBER 2024	KANTOR DPRD	100 ORANG	AMAN TERKENDALI
29	AKSI GERAKAN AKSI DEMOKRASI SOSIAL MASYARAKAT MAROS NOOR: 001/B/GADSMM/P.P.A/XI/2024 TANGGAL 13 NOVEMBER 2024	PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT KEDATANGAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA GIBRAN RAKA BUMING RAKA DENGAN TUJUAN MENYUARAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN MEMASTIKAN PERHATIAN TERHADAP ISU-ISU YANG SEDANG BERKEMBANG	KAMIS, 14 NOVEMBER 2024	PASAR TRAMO BSM MAROS	45 ORANG	AMAN TERKENDALI
30	ALIANSI KERAKYATAN INDONESIA NOMOR: ISTIMEWA TANGGAL 19 NOVEMBER 2024	ADANYA AKTOVOTAS PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN MAROS	SELASA, 19 NOVEMBER 2024	KANTOR BUPATI MAROS	45 ORANG	AMAN TERKENDALI
31	ALIANSI KERAKYATAN INDONESIA NOMOR: ISTIMEWA TANGGAL 22 NOVEMBER 2024	ADANYA AKTOVOTAS PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN MAROS	JUMAT, 22 NOVEMBER 2024	KANTOR BUPATI MAROS	45 ORANG	AMAN TERKENDALI
32	JARINGAN AKTIVIS MAHASISWA INDONESIA CABANG KABUPATEN MAROS NOMOR: 255/JAKSA-IDN-MRS/XI/2024 TANGGAL 2 DESEMBER 2024	ADANYA KASUS PUNGUTAN LIAR PENDISTRIBUSIAN BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN YANG TERJADI DI BEBERAPA WILAYAH DI KABUPATEN MAROS	SENIN, 02 DESEMBER 2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI

33	ALIANSI PEMUDA DAN MAHASISWA ANTI KORUPSI BUTTA SALEWANGANG NOMOR: 001/ALIANSI/XI/2024 TANGGAL 23 NOVEMBER 2024	TERKAIT ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI TUBUH KPU KAB. MAROS PADA PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE 2024 PROSES YANG DILAKUKAN MELIBATKAN PIHAK KETGAS SESUAI DENGAN REGULASI YANG BERLAKU.	SELASA, 03 DESEMBER 2024	KANTOR KPU KAB. MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI
34	ALIANSI BUNUH DAN BAKAR (BUBAR) MAROS TANGGAL 08 DESEMBER 2024	DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA	SENIN, 09 DESEMBER 2024	KANTOR DPRD MAROS DAN KANTOR BUPATI MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI
35	PIMPINAN PUSAT HIMPUNAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA INDONESIA (HPPMI) MAROS NOMOR: 023/B/PP-HPPMI-MRS/XII/2024 TANGGAL 10 DESEMBER 2024	HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA	SELASA, 10 DESEMBER 2024	KANTOR DPRD MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI
36	JAKSA INDONESIA (JARINGAN AKTIVIS KERAKYATAN SULSEL) NOMOR 067/S/PAD/JJAKSA-SULSEL/XII/2024 TANGGAL 20 DESEMBER 2024	ISU TERJADINYA DUGAAN MARK UP ANGGAP ADA PENGADAAN PAPAN TULIS SMART BOARD YANG MELIBATKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUADAYAAN KAB. MAROS SRTA DUGAAN PENYALAHGUNAAN BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) OLEH DINAS PERTANIAN KAB. MAROS	SENIN, 23 DESEMBER 2024	KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DINAS PERTANIAN KAB. MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI
37	ALIANSI MAHASISWA MASYARAKAT ANTI KORUPSI (AMMAK) NOMOR. 140/AMMAK/XII/2024	MENYIKAPI ISU ADANYA DUGAAN PENGELOLAAN DANA HIBAH SEBESAR 2 MILYAR RUPIAH YANG DILONTARKAN PEMKAB MAROS UNTUKKOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) MAROS, ANGGARAN 2 MILYAR INI SANGAT DISAYANGKAN KARENA HILANG TANPA JEJAK	JUMAT, 27 DESEMBER 2024	KANTOR BUPATI MAROS DAN KANTOR DPRD KAB. MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI
38	HIMPUNAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA (HPPMI) KAB. MAROS	MENOLAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SEBESAR 12% KEBIJAKAN INI DINILAII AKAN MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP MASYARAKAT LUAS	SENIN, 29 DESEMBER 2024	KANTOR DPRD MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI
39	JAKSA INDONESIA (JARINGAN AKTIVIS KERAKYATAN SULSEL)	UPAYA MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DINAS KESEHATAN	SENIN, 29 DESEMBER 2024	KANTOR DINAS KESEHATAN DAN KANTOR DPRD KAB. MAROS	100 ORANG	AMAN TERKENDALI

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Maros

Berikut disajikan pula data akumulasi laporan/temuan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Maros Tahun 2024:

Tabel 2
Data Akumulasi Laporan/Temuan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Maros Tahun 2024

NO	JENIS PELANGGARAN (PENGADUAN)	TAHUN 2024 (BULAN)												JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1	PENGENDALIAN AKSI UNJUK RASA/ DEMONSTRASI	1			1	2	1	3	7	1	6	8	7	37
2	ANJAL & GEPENG			1		2	2			1	11			17
3	PKL							1					2	3
4	ASUSILA			4		2	2	1						9
5	BALAPAN LIAR	NIHIL												0
6	MINUMAN KERAS													0
7	NARKOBA													0
8	ODGJ	1		2	4	4	4	2	1	1	1	2	2	24
9	ANAK SEKOLAH			1			1	1	2					5

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Maros

Dari data di atas terlihat bahwa banyak kegiatan terkait penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP. Dalam konteks ini, ketersediaan personil, anggaran untuk penanganan, dan sarana prasarana dianggap masih kurang memenuhi untuk optimalisasi penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Di samping itu, masih banyak tindakan-tindakan yang terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang tidak diatur dalam perda, misalnya mengenai penertiban miras, hewan ternak, dan lain-lain sebagainya yang tidak diatur sehingga sulit untuk ditindaki.

Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan dari pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya haruslah berdasar pada peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kondisi dinamis Kabupaten Maros, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten

Maros yang tertib sehingga keamanan, kenyamanan dan ketenteraman masyarakat dapat terwujud. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Maros yang harus berlandaskan pada dasar hukum yang mendapat persetujuan wakil rakyat yaitu berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian, perlu adanya peraturan daerah yang memberikan legitimasi terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Maros dalam Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi seriap orang dan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk haruslah sesuai dengan sumber daya dan kemampuan, kebutuhan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat mencapai tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Maros.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, maka segala kegiatan Satpol PP Kabupaten Maros dalam rangka

menjalankan tugasnya sebagai penegak perda dan Perkada, penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dapat memiliki dasar hukum yang kuat sebagai legitimasi atas segala tindakan hukum yang dilakukan untuk menjalankan kewenangannya tersebut. Keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugasnya, namun juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai warga negara berdasarkan Pasal 28J UUD NRI 1945 untuk menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak asasi setiap orang dibatasi dengan hak asasi orang lainnya. Keberadaan peraturan daerah ini diperlukan untuk menjadi pembatas dan pengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya agar tercipta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Implikasi dari diterapkannya sistem baru ini adalah bahwa dengan diberlakukannya rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah, maka akan menimbulkan beban keuangan bagi Kabupaten Maros.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, maka hukum akan selalu menempati pioner utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legitimasi tersebut penting maknanya guna menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat. Sehingga peraturan perundang-undangan menjadi denyut nadi dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Menurut Jimly Asshiddiqie[30], peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau Iembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan berjenjang (hierarki) dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya yang membentuk dan menentukan validasinya serta menjadi sumber bagi norma yang ada di bawahnya. Dalam menetapkan suatu aturan hukum, selain berdasarkan kaidah normatif, juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektifitas dari

[30] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006., hlm. 202

aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektifitas atau keberlakuan penegakan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, guna melihat efektifitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah:

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya:
b. Memilih pimpinan daerah;
c. Mengelola aparatur daerah;
d. Mengelola kekayaan daerah;
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah sebagai berikut:

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan:
e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan:
g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak:
h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah:
k. Melestarikan lingkungan hidup;
l. Mengelola administrasi kependudukan;
m. Melestarikan nilai sosial budaya;
n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenagannya; dan
o. Kewajiban lain yang diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi warganya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang leblh tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi dengan jelas urusan-urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan;
    c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
    f. sosial.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
    a. tenaga kerja;
    b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
    c. pangan;
    d. pertanahan;
    e. lingkungan hidup;
    f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    i. perhubungan;
    j. komunikasi dan informatika;
    k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    l. penanaman modal;
    m. kepemudaan dan olah raga;
    n. statistik;
    o. persandian;
    p. kebudayaan;
    q. perpustakaan; dan
    r. kearsipan.
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
    a. kelautan dan perikanan;
    b. pariwisata;
    c. pertanian;
    d. kehutanan;
    e. energi dan sumber daya mineral;
    f. perdagangan;
    g. perindustrian; dan
    h. transmigrasi.

Dari Pasal 12 di atas memperlihatkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemrintahan Daerah yakni sebagai berikut:

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
    a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
    b. hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
    d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Ketentuan sebagaimana dipaparkan di atas kemudian dijabarkan lagi dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada Poin E tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat yang mana terdapat 3 (tiga) sub urusan, yakni (1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum; (2) Bencana; dan (3) Kebakaran. Khusus untuk sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan adalah:

Pemerintah Pusat

1. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda.

Pemerintah Provinsi

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur.
3. Pembinaan PPNS provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota

1. ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu dan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, pertama dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang ini sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan:
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasllgunaan:
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan,

Kemudian Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi:

a. Pengayoman;
b. Kemanusiaana
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhinneka tunggal ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian; dan keselarasan.

Undang-undang ini memuat mengenai jenis perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, tata urut peraturan perundang-undangan, prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkhusus mengenai peraturan daerah, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah, maka perlu untuk memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan lebih mengkhususkan pengaturannya pada produk hukum daerah, yang salah satunya adalah peraturan daerah.

Pasal 2 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 menetapkan bahwa Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Kemudian Pasal 3 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 mengatur bahwa Produk hukum daerah berbentuk:

a. Perda;

b. Perkada; dan

c. Peraturan DPRD

Pasal 22 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 menentukan bahwa:

(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
(3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.
(5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
(6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda provinsi.

Ketentuan di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota berdasarkan Pasal 24 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018. Selanjutnya Pasal 34 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 ini menentukan bahwa:

(1) Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
    2. daftar nama; dan
    3. tanda tangan pengusul
(3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
    1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
    2. sasaran yang ingin diwujudkan;
    3. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
    4. jangkauan dan arah pengaturan.
(4) Penyampaian rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD provinsi.

Ketentuan di atas berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018.

3. Undang-Undang Pelayanan Publik

Pengaturan mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyaratak Serta Pelindungan Masyarakat sangat berkaitan erat dengan pelayanan publik oleh sebab bentuk Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyaratak Serta Pelindungan Masyarakat berkaitan mengenai tata kelola pemerintahan daerah. Untuk itu, maka perlu untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan pengertian pelayanan publik sebagai

> Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.[31]

Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan

[31] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

penyelenggara dalam pelayanan publik.[32] Kemudian Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.[33]

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup yang dimaksud meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pelayanan barang publik yang dimaksud meliputi:

a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya

[32] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
[33] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[34]

Kemudian pelayanan atas jasa publik meliputi:[35]

a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelayanan administratif meliputi:

a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

[34] Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

[35] Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.[36]

Komponen standar pelayanan dalam pelayanan publik ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mana sekurang-kurangnya meliputi:

a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/tarif;
f. produk pelayanan;
g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
h. kompetensi pelaksana;
i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
k. jumlah pelaksana;
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan; dan
n. evaluasi kinerja pelaksana.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga diatur mengenai peran serta masyarakat yang diatur dalam Pasal 39, yakni dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat dapat pula membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.

[36] Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mendefinisikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Kewenangan Satpol PP dlperoleh secara delegasi dari Kepala Daerah. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar tugas dan fungsinya tersebut, kewenangan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 ini adalah:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur. atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ini, nampak peran penting Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakkan Perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah diberlakukan, namun beberapa aturan yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Satuan polisi Pamong Praja sebelumnya belum ada penggantinya padahal peraturan tersebut seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ini. Peraturan-peraturan yang dimaksudkan adalah beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dalam perkembangannya kemudian digantikan dngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

Substansi pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mastarakat Serta Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 ini pada prinsipnya diterbitkan dengan 2 (dua) pertimbangan utama, yakni:

a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. bahwa dalam rangka perwujudan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, setiap aparatur yang bertugas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu diberikan pedoman.[37]

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 ini bahwa Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.[38] Sedangkan

[37] Lihat konsideran "Menimbang" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

[38] Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.[39]

Ada 2 (dua) prinsip di dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 menentukan prinsip umum, yakni:

a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang masih berlaku;
b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagai dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik;
c. mengayomi dan melayani masyarakat;
d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sedangkan Pasal 4 menentukan prinsip khusus, yakni:

a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
b. menghindari penggunaan kekerasan;
c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 hari, peringatan kedua selama 7 hari, dan peringatan ketiga selama 3 hari.

[39] Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 pada dasarnya mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Satpol PP dan Satlinmas dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang harus disesuaikan dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Pasal 5 Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 ini menentukan bahwa:

> (1) Dalam pelaksanaan HAM, aparat Satpol PP dan Satlinmas berkewajiban mengedepankan upaya preventif.
> (2) Dalam hal upaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif baru dilanjutkan ke upaya represif dan atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusian.

Adapun peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Perlindungan HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 44 Tahun 2010, antara lain:

a. melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
b. memberikan jaminan dan/atau membantu memfasilitasi masyarakat untuk:
    1. tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun;
    2. tidak disiksa atau diperlakukan kejam atau merendahkan harkat dan martabat manusia;
    3. harta benda yang disita dan atau ditertibkan tetap terjamin keutuhannya.
c. memberikan perlindungan terhadap tempat yang telah dan atau diperkirakan akan terjadi pelanggaran HAM;

d. memberikan pertolongan kepada masyarakat dan harta bendanya yang tertimpa bencana atau musibah ke tempat yang lebih aman serta bantuan sandang, pangan, papan dan pengobatan;
e. memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, rasa aman serta ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan
f. memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Kemudian peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Pemajuan HAM ditentukan dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 44 Tahun 2010, antara lain:

a. membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan akses informasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman HAM;
b. menggalang partisipasi masyarakat untuk kerjasama dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM dan bencana/musibah yang dihadapi masyarakat;
c. mengarahkan dan mendayagunakan masyarakat untuk senantiasa melakukan upaya penegakan hukum dan HAM untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
d. membimbing, mengarahkan dan menggerakkan potensi masyarakat membantu upaya-upaya pemajuan HAM; dan
e. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang implikasi hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan.

Selanjutnya, peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Penegakan HAM ditentukan dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 44 Tahun 2010, antara lain:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
c. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga terjadi tindak pidana;
d. memfasilitasi penanganan pelanggaran HAM untuk segera mendapatkan kepastian hukum;
e. menghindari perlakuan diskriminatif dengan dalih dan alasan apapun; dan
f. menyerahkan kepada PPNS atas temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kemudian peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Pemenuhan HAM ditentukan dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 44 Tahun 2010, yakni:

a. memberikan layanan untuk menerima laporan dan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran HAM;
b. menjaga kerahasian terhadap informasi yang peka atau rawan menimbulkan pelanggaran HAM;

c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, menjamin kebebasannya secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan; dan
d. memberikan pertolongan secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan bantuan karena musibah atau kecelakaan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

Sedangkan peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam penghormatan HAM ditentukan dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 44 Tahun 2010, yakni:

a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah sebelum ada kepastian hukum terhadap warga yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran HAM; dan
b. menghindari pelanggaran HAM berupa:
    1. penggunaan tindakan yang menyimpang dari prosedur tetap;
    2. salah sasaran penindakan;
    3. merusak atau mengambil harta orang lain;
    4. melakukan penganiayaan terhadap pelanggar;
    5. melakukan tindakan pemerasan atau memperkaya diri sendiri;
    6. melakukan penahanan di luar kewenangan;
    7. melakukan pelecehan seksual; dan
    8. membiarkan orang menderita tanpa pertolongan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Substansi pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mastarakat Serta Pelindungan Masyarakat diatur juga secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 ditentukan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sedangkan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.

Ruang lingkup Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 ini terdiri atas (a) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan (b)

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan:

a. deteksi dan cegah dini;
b. pembinaan dan penyuluhan;
c. patroli;
d. pengamanan;
e. pengawalan;
f. penertiban; dan
g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.[40]

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP. Untuk tingkat pemerintahan pada level desa/kelurahan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas).

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 mengamanatkan pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa

[40] Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[41]

Dalam hal pelaporan ini, Pasal 38 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menentukan bahwa:

(1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
(2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada bupati/wali kota melalui kepala Satpol PP kabupaten/kota dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
(3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
(4) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Provinsi dan hak masyarakat;

b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;

[41] Lihat Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

d. Pembinaan dan Pengawasan;
e. koordinasi dan kerja sama;
f. peran serta masyarakat;
g. penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi;
h. pelaporan;
i. sistem informasi;
j. pendanaan;
k. sanksi administratif;
l. ketentuan Penyidikan; dan
m. ketentuan pidana

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di dalam perda ini dilaksanakan oleh Satpol PP. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan:

a. deteksi dan cegah dini;
b. Pembinaan dan penyuluhan;
c. patroli;
d. pengamanan;
e. pengawalan;
f. penertiban; dan/atau
g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Sedangkan penyelenggaraan pelindungan masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

a. penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat Bencana;
b. memelihara keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum;
c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
d. penanganan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan
e. upaya pertahanan negara.

Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:

a. Jalan;
b. Sungai, saluran, danau, dan Perairan Pesisir;
c. lingkungan;
d. pendidikan;
e. usaha tertentu;
f. sosial;
g. Barang Milik Daerah;
h. keadaan Bencana; dan
i. tertib lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 ini juga mengatur mengenai koordinasi dan kerjasama, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penguatan kelembagaan Satpol PP, pelaporan, sistem informasi, pendanaan, dan sanksi-sanksi yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, dan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 yang menjadi rujukan teknis penyelenggaraan ketertibann umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat. Untuk itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 ini harus segera direvisi untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Terlebih lagi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 mengamanatkan dalam Pasal 40 agar semua perda ataupun perkada menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 paling lambat 3 tahun setelah permendagri tersebut diundangkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 pada prinsipnya sudah banyak mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi:

a. Tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai, dan perparkiran;
b. Tertib kebersihan;
c. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;

d. Tertib sungai, danau, saluran air, dan kolam;

e. Tertib lingkungan;

f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;

g. Tertib tanah dan bangunan;

h. Tertib sosial;

i. Tertib kesehatan;

j. Tertib tempat hiburan dan keramaian;

k. Tertib peran serta masyarakat; dan

l. Tertib kependudukan.

Diatur pula di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 ini mengenai penmbinaan, pengendalian, dan pengawasan, kerjasama dan koordinasi, dan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Peraturan perundang-undangan yang telah dievaluasi tersebut di atas memiliki keterkaitan dengan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mastarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Keterkaitan tersebut karena ada yang bermakna sebagai landasan yuridis formal, sebagai landasan yuridis material, atau sebagai landasan teknikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dicantumkan pada bagian mengingat Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mastarakat Serta Pelindungan Masyarakat yang akan dibentuk.

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena memberikan wewenang kepada daerah untuk membentuk Perda

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

No	Peraturan Perundang-undangan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya menghendaki pengaturan dengan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mastarakat Serta Pelindungan Masyarakat, yaitu:

No	Peraturan Perundang-undangan
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
5	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat
6	Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang

	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
7	Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan teknikal pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mastarakat Serta Pelindungan Masyarakat, yaitu:

No	Peraturan Perundang-undangan
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terumuskan dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai norma filosofis negara sebagai sumber cita-cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hirarki peraturan perundang-undangan merupakan "kaidah dasar fundamental negara". Tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang hendaklah

mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee,* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.[42]

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni sebagai berikut:

a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;

[42] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung, 1995, hal. 20

d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, atau negara kesejahteraan. Tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas, yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara

aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama.[43]

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaanya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

[43] Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal.10.

Jadi tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, di satu sisi negara bertindak sebagai regulator yang mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku guna mancapai terwujudnya suatu ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah berupa peraturan daerah. Sedangkan di sisi lain pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat (*public service*) selaku pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara

menyelenggarakan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Perwujudan ketertiban umum dan ketenteraman bagi masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari. meningkatkan kesejahteraan rakyat Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan pengaturan hukum untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perda dan Perkada.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang sangat strategis yang tidak hanya sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, namun juga sebagai penegak Perda dan Perkada. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya, sebuah

peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat harus dibentuk dan disesuaikan dengan jiwa, semangat, dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka sudah barang tentu efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika peraturan perundang-

undangan seperti itu hanya berisi pasal-pasal yang tidak ubahnya seperti rangkaian kata-kata. Artinya daya ikat bagi kepatuhan masayarakat dan komponen negara lainnya sangatlah lemah.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar dididasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Maros merupakan penyangga Kota Makassar sebagai ibukota provinsi besar yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup padat menyebabkan permasalah sosial cukup kompleks pula, terutama di daerah perkotaan. Untuk itu, maka perlu mendapatkan pengawasan yang memadai dari Satpol PP guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat secara preventif. Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maros berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, yaitu:

a. Tenteram dan tertib jalan;
b. Tenteram dan tertib sungai, saluran, dan kolam;
c. Tenteram dan tertib kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
d. Tenteram dan tertib lingkungan;

e. Tenteram dan tertib kehutanan;

f. Tenteram dan tertib perizinan;

g. Tenteram dan tertib pendidikan;

h. Tenteram dan tertib kesehatan;

i. Tenteram dan tertib sosial; dan

j. Tenteram dan tertib kerukunan umat beragama.

Secara empiris, jumlah personil Satpol PP Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebanyak 75 orang dibantu oleh tenaga Non-ASN sebanyak 368 Orang yang mana mereka bertugas paruh waktu. Personil Satpol PP Kabupaten Maros, untuk dapat menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat oleh sebab jika hanya diselenggarakan oleh 75 orang saja, maka tentunya penerapannya tidak dapat berjalan secara optimal. Meskipun telah dibantu oleh tenaga Non-ASN sebanyak 368 orang, namun personil ini telah terdistribusi di berbagai tempat dan hanya bekerja paruh waktu sehingga untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dianggap masih tidak memenuhi kebutuhan.

Dasar hukum yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat saat ini masih berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Namun demikian, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 serta berlakunya Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tersebut. Hal ini ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum sehingga dapat mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat atas tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Palisi Pamong Praja dalam merespon perkembangan dinamika masyarakat.

Sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat kompleksitas masyarakat yang cukup tinggi, Kabupaten Maros membutuhkan instrumen hukum yang bersifat lokal, dalam hal ini berupa peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Amanat Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 mengharuskan setiap daerah untuk menyesuaikan perda atau perbup yang berlaku di setiap daerah paling lama 3 tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tersebut. Namun demikian, sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Maros belum melakukannya.

Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dan dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tindakan-tindakan di lapangan terkait dengan fungsinya tersebut, anatara lain

Pengembangan Kapasitas, Pengendalian Operasional, serta Penyidikan dan Penindakan. Untuk itu, maka diperlukan ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan terlebih dahulu sasaran yang akan diwujudkan, arah, dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

A. Sasaran Pengaturan

Pelayanan pada hakekatnya merupakan pelayanan konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar semua Negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis, produksi serta pemberian pelayanan publik menjadi faktor penting. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan masyarakat sebagai aktivitas aparat, secara filisofis seharusnya mencerminkan tuntutan-tuntutan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana aspek kedaulatan rakyat,

pemetaan, keadilan, pengakuan terhadap hak-hak rakyat serta aspek ketuhanan (agama) tercermin di dalamnya.

Atas dasar itu, maka sasaran yang akan diwujudkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat ini adalah:

1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2) Menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Maros.
3) memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Maros.

B. Arah Pengaturan

Mengingat bahwa naskah akademik ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, maka secara politik arah kebijakannya untuk mewujudkan:

1. Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diarahkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan

hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan hukum guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;

2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan hukum yang berkait dengan penegakan peraturan daerah;
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama pengguna jasa pelayanan masyarakat tentang hak, kewajiban maupun prosedur pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
4. Memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros untuk menata organisasinya sebagai bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang modern dan profesional.

C. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah mengatur bahwa:

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
    a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
    b. hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
    d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Ketentuan sebagaimana dipaparkan di atas kemudian dijabarkan lagi dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada Poin E tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat yang mana terdapat 3 (tiga) sub urusan, yakni (1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum; (2) Bencana; dan (3) Kebakaran. Khusus untuk sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

D. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat ini meliputi:

1. Ketentuan Umum

   Bagian ini membahas tentang pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah, prinsip dasar peraturan daerah, tujuan, dan ruang lingkup peraturan daerah ini. Asas yang menjadi landasan dalam peraturan daerah ini adalah:

   1) Kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
   2) Kepentingan Umum. Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
   3) Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4) Proporsionalitas. Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
5) Profesionalitas. Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Efisiensi dan Efektivitas. Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Sedangkan yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
8) Keadilan. Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Sedangkan tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah:

1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

2) Menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Maros;
3) Memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Maros.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

A. Kewenangan Penyelenggaraan.

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Daerah yang menjadi kewenangannya.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketenteraman dan ketertiban umum. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

B. Kewajiban Penyelenggaraan.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat

dilaksanakan melalui (a) perencanaan; (b) pencegahan; (c) penegakan perda dan perkada; (d) perlindungan; (e) pembinaan; dan (e) monitoring dan evaluasi. Kewajiban tersebut terintegrasi dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Perencanaan yang dimaksudkan di atas terdiri dari rencana strategis dan rencana kerja. Penyusunan perencanaan yang dimaksud dilaksanakan oleh Satpol PP. Kemudian Pencegahan yang dimaksud di atas meliputi (a) sosialisasi; (b) pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; (c) seminar/workshop; dan (d) pengamanan patrol. Pelaksanaan pencegahan ini dilaksanakan juga oleh Satpol PP.

Selanjutnya Penegakan Perda dan Perkada yang dimaksud dilakukan melalui peningkatan kesadaran, peningkatan ketaatan, dan penerapan sanksi. Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan. Sedangkan Penerapan sanksi didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan. Penerapan sanksi yang dimaksud didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Selanjutnya Pelindungan yang dimaksud meliputi:

a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan

b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.

Pelaksanaan pelindungan tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi lainnya.

Kemudian Pembinaan yang dimaksudkan dilaksanakan melalui sosialisasi produk hukum, bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah, dan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Pelaksanaan pembinaan ini dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui rakor dan melibatkan instansi terkait.

C. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP. Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:

a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung;
c. instansi vertikal; dan/atau
d. Pemerintah Desa.

Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai kewenangannya. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi kegiatan:

a. deteksi dini dan cegah dini;
b. pembinaan dan penyuluhan;
c. patroli;
d. pengamanan;
e. pengawalan;
f. penertiban; dan
g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; dan (c) pelaporan. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan camat. Kepala Desa melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota di bawah

koordinasi kepala Satpol PP provinsi. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa dilaksanakan oleh Kepalo Desa di bawah koordinasi Camat.

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilengkapi dengan (a) surat perintah; dan (b) peralatan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:

a. jalan;
b. sungai, saluran, dan kolam;
c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
d. lingkungan;
e. kehutanan;
f. perizinan;
g. pendidikan;
h. usaha tertentu;
i. kesehatan;
j. sosial;

k. barang milik daerah;

l. keadaan bencana;

m. kerukunan umat beragama; dan

n. tertib lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP. Dalam melaksanakan Penanganan Gangguan Trantibum, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat. Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat dan norma sosial yang berlaku melalui pendekatan (a) informatif; (b) dialogis; dan (c) persuasif.

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat. Pengembangan sistem layanan dilakukan melalui:

a. peningkatan monitoring kondisi Daerah;

b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;

c. penguatan peran Linmas;

d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan

e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dilaksanakan melalui penindakan (a) preventif non yustisial; dan (b) yustisial. Penindakan preventif non yustisial dan penindakan yustisial dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga yang melanggar Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Kegiatan preventif non yustisial merupakan pengenaan sanksi administratif. Pelaksanaan preventif non yustisial dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan kegiatan penindakan yustisial terdiri atas penyelidikan, penyidikan, dan persidangan. Tindakan penyelidikan, penyidikan, dan persidangan dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada HAM dengan memperhatikan prinsip umum dan prinsip khusus dengan mengedepankan upaya preventif. Peran aparat Satpol PP dalam penegakan HAM dilakukan melalui kegiatan pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM. Dalam hal upaya

preventif tidak efektif, dilanjutkan dengan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai kemanusiaan.

Prinsip umum meliputi:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak Sipil dan Politik;
c. mengayomi dan melayani masyarakat;
d. bertaqwa, berlaku jujur dan profesional;
e. mengedepankan perencanaan yang matang serta berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
f. mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Sedangkan Prinsip khusus meliputi:

a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
b. menghindari penggunaan kekerasan;
c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang Iuka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum;

e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan

f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu meliputi:

   1. peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari;
   2. peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
   3. peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

D. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Bupati wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas di Desa. Penyelenggaraan Linmas di tingkat Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan Penyelenggaraan Linmas di tingkat Desa dilaksanakan oleh Kepalo Desa.

Dalam penyelenggaraan Linmas, Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah, Satgas Linmas Kecamatan, dan Satgas Linmas Kelurahan. Tugas Satgas Linmas meliputi (a) pengorganisasian; dan (b) pemberdayaan Satlinmas. Satgas Linmas Daerah, Satgas Linmas Kecamatan, dan Satgas Linmas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam penyelenggaraan Linmas di tingkat Desa, Kepala Desa membentuk Satgas Linmas Desa. Pembentukan Satlinmas di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

E. Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP. Pembinaan yang dimaksud meliputi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

Setiap orang, aparatur, dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas, harus melapor kepada petugas

yang berwenang. Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat dan melaporkan suatu peristiwa berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Petugas wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum.

F. Koordinasi dan Kerjasama.

Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya, Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan. Bantuan personil diperlukan dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Maros, dan pihak lainnya.

G. Peran Serta Masyarakat.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat serta Linmas. Bentuk peran serta masyarakat antara lain:

a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Peraturan Bupati dan/atau ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas;
b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas melalui:

a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Perda dan Peraturan Bupati; dan/atau
b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan pelindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.

H. Penguatan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka menegakkan Perda dan Peraturan Bupati serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas, Bupati melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP. Penguatan kelembagaan Satpol PP dilaksanakan melalui pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja, pemenuhan sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran yang memadai.

Selain bentuk penguatan tersebut di atas, Satpol PP berhak mendapatkan data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk kepentingan penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Bupati memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai bagi Satpol PP guna terlaksananya penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas secara efektif. Selain peruntukan anggaran yang dimaksud, alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pembinaan

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

Pembinaan yang dimaksud dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya. Bupati dalam melaksanakan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas mendelegasikan sebagian pelaksanaan kepada camat dengan Keputusan Bupati.

J. Pelaporan.

Satpol PP dalam rangka Penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati, serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Laporan pelaksanaan tugas yang dimaksud dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bupati dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur. Laporan yang dimaksud disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Laporan yang dimaksud disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP Provinsi.

Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Desa

berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepalo Desa menyampaikan laporan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Camat. Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang Pemerintahan Desa. Laporan yang dimaksud dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

K. Sistem Informasi

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat mengembangkan sistem teknologi informasi. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang dimaksud dapat berupa:

a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

L. Jaminan Risiko dan Tambahan Penghasilan

Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat serta Linmas, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan risiko kepada Polisi Pamong Praja yang meliputi:

a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. bantuan hukum.

Tunjangan risiko tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, diberikan pula tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan yang dimaksud besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

M. Pendanaan.

Pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan ini dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP dan kemampuan keuangan Daerah.

N. Ketentuan penyidikan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana. Penyidik yang dimaksud adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang Penyidik yang dimaksud adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik yang dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Ketentuan Sanksi.

Sanksi yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri atas 2 (dua) jenis sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sanksi pidana denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sanksi administrasi berupa:

a. Teguran / peringatan;
b. pembatalan izin;
c. penyegelan tempat;

d. pencabutan sementara izin;

e. pencabutan sebagian atau seluruh izin;

f. penutupan lokasi;

g. pemulihan fungsi ruang;

h. denda administratif; dan

i. pembongkaran.

4. Ketentuan Penutup.

Ketentuan ini memberikan penegasan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Di samping itu, dalam ketentuan penutup selalu memberikan penegasan untuk memuat peraturan daerah ini dalam lembaran daerah apabila telah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Maros sangat diperlukan mengingat kondisi masyarakat Kabupaten Maros yang cukup kompleks. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut haruslah dalam bentuk Peraturan Daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum pemerintah daerah (dalam hal ini Satpol PP) dan bagi masyarakat yang dikenai kewajiban tersebut.
2. Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat didasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Pancasila sebagai norma filosofis negara menjadi kaidah dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi Pasal 28J UUD NRI 1945 memberikan jaminan tertib kehidupan bermasyarakat sebagai salah satu hak konstitusional. Kemudian secara

sosiologis, Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dibentuk mengingat Kabupaten merupakan daerah penyangga Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia sehingga dinamika masyarakatnya sangat kompleks. Kabupaten Maros saat ini memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun perda ini harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Sedangkan landasan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat didasarkan pada banyak ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, dan lain-lain sebagainya.

3. Secara umum, sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah (a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; (b) Menciptakan

kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Maros; dan (c) Memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Maros. Kemudian jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Sedangkan lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini yang meliputi kewenangan penyelenggaraan, kewajiban penyelenggaraan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, koordinasi dan kerjasama, peran serta masyarakat, penguatan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, pelaporan, sistem informasi, jaminan risiko dan tambahan penghasilan, pendanaan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan sanksi.

B. Saran

Terkait dengan kesimpulan dan tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, direkomdesaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian akademik ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
2. Untuk dapat lebih mengetahui respon dan menaikan tingkat penerimaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah oleh pihak-pihak terkait maupun masyarakat luas, disarankan untuk mensosialisasikan atau melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini dalam suatu forum ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990.

A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ace Lingga Sari, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Lingga)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2013.

Ahmad Ainur Rohman, M. Mas'ud Said, Saiful arif, Purnomo, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang; Program Sekolah Demokrasi, 2010.

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung, 1995.

Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Edisi III.

Eviana Kartini, *Pelayanan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar: Studi Kasus Dua Lokasi*, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

F. Rachmadi, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994.

Gibson, James L, Wahid, Djoerban (Penterjemah). 1997. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, Jakarta : Erlangga.

Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Hardjosoekanto Sudarsono, *Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Herman Finer, *The Theory and Practise of Modern Government*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta; Bumi Aksara, 1998.

Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung: PT. Alumni, 2007.

Philip Kotler, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta; PT. Gramedia, 1994.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. Ke-3.

Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, 2000.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta; Rineka Cipta, 2005.

Triguno, *Budaya Kerja, Meningkatkan Lingkungan yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta; Golden Terayon Press, 1997.

Vincent Gaspersz, *Total Quality Management (TQM)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.